

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keanekaragaman yang dimiliki manusia saat ini adalah keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Keanekaragaman satwa juga merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh manusia di setiap negara seperti halnya di Indonesia memiliki beberapa satwa yang tidak dimiliki oleh negara lain, contohnya komodo, burung cendrawasih, orangutan, bekantan, harimau sumatera, badak bercula satu dan lain sebagainya. Kemudian china memiliki panda, Australia memiliki kanguru dan koala, Amerika Serikat memiliki beruang grizzly dan lain sebagainya.

Ada banyak masyarakat internasional dari berbagai penjuru dunia telah mengetahui pentingnya dalam menjaga serta melestarikan kekayaan yang mereka miliki seperti satwa liar yang keberadaannya mulai mengkhawatirkan, yang dimana salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat cagar budaya agar tidak terjadinya perburuan liar terhadap satwa-satwa liar maupun spesies langka tersebut. Pemerintah dari beberapa negara juga telah menerapkan undang-undang tentang perlindungan terhadap satwa yang mereka lindungi. Akan tetapi, dari sebagian masyarakat internasional yang menyadari akan pentingnya dalam menjaga kelestarian satwa tersebut, namun ternyata masih ada sebagian dari masyarakat tersebut

masih banyak yang tidak memperdulikan akan kelestarian satwa yang dilindungi ataupun spesies langka tersebut.

Indonesia merupakan salah satu dari negara maritim yang memiliki banyak pulau didalamnya yang berjumlah kurang lebih dari 17.000 banyaknya pulau yang didalamnya terdapat berbagai macam spesies yang berbeda-beda yang menjadikan sebagai kekayaan alam dengan nilai jual yang sangat tinggi. Dengan adanya keunikan ragaman dengan nilai tinggi inilah yang membuat sebagian orang memanfaatkannya dengan menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai sasaran empuk untuk diperdagangkan secara utuh maupun diperdagangkan beberapa anggota tubuh dari satwa tersebut karena keunikan dan kelangkaannya. Satwa-satwa yang sering diperdagangkan oleh para pedagang liar secara ilegal di Indonesia seperti badak bercula satu, komodo, burung cendrawasih, orangutan, burung kakaktua, tapir merupakan hanya beberapa satwa yang sering diperdagangkan secara ilegal bahkan tidak jarang juga terjadinya eksploitasi yang dilakukan kepada satwa-satwa tersebut secara tidak wajar hingga mengancam keberlangsungan kehidupan satwa tersebut. Sedangkan, untuk flora sendiri yang sering diperdagangkan seperti kayu mahoni, kayu ulin, dan lain sebagainya.

Sebenarnya perburuan liar terhadap satwa telah berlangsung sejak manusia berada di bumi, namun bedanya perburuan dulu dilakukan hanya karna satwa tersebut akan dikonsumsi berbeda dengan keadaan saat ini

dimana perburuan liar terhadap satwa dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi seperti dibuat untuk kerajinan yang hanya beberapa bagian tubuhnya saja yang diambil dan digunakan, obat-obatan dan kosmetik. Perdagangan satwa ini memiliki peluang mendapatkan keuntungan yang sangat besar apalagi satwa tersebut merupakan satwa langka dan hanya terdapat di beberapa daerah tertentu yang tentunya membuat harga dari satwa tersebut semakin mahal hingga menjadi sangat menggiurkan bagi para pemburu satwa untuk diperdagangkan. Dengan adanya masalah-masalah jual-beli satwa langka secara ilegal, maka dibentuklah sebuah organisasi yang berfokus melindungi para satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Cultural Resources (IUCN)*.

IUCN memiliki daftar status konservasi dari berbagai macam makhluk hidup seperti satwa yang namanya adalah IUCN red list yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 yang merupakan panduan status keanekaragaman hayati di dunia. Tujuan didirikannya IUCN ini sendiri adalah untuk memperingati pentingnya menjaga lingkungan dan betapa pentingnya masalah konservasi yang sedang dihadapi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies satwa yang harus dilindungi dan lestari.

Pada saat ini perburuan liar terhadap satwa liar maupun satwa yang dilindungi semakin meningkat yang salah satu penyebabnya adalah permintaan pesanan terhadap satwa liar juga semakin meningkat untuk memenuhi beberapa kebutuhan di pasar dunia. Perdagangan liar ini paling sering dijumpai adalah perdagangan daging rusa, burung yang dilindungi, sirip hiu, kulit harimau, cula badang bercula satu yang masing-masing dikelola dalam skala lokal maupun dalam taraf komoditif ekspor impor legal dan ilegal. Selain meningkatnya permintaan pasar dunia mengenai daging satwa untuk dikonsumsi ada pula kebutuhan yang sangat meningkat untuk jenis permintaan pemenuhan kebutuhan komestik maupun obat-obatan yang dalam pembuatannya membutuhkan bahan dari salah satu bagian satwa tersebut yang dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah perburuan liar yang dilakukan dan membuat spesies satwa tersebut semakin menurun bahkan terancam musnah. Misalnya saja seperti pemanfaat lemak hiu dan lemak paus serta penangkapan satwa liar lain seperti primata sebagai bahan percobaan yang sering dilakukan.

Menurunnya populasi flora dan fauna didunia ini berhubungan dengan meningkatnya pembangunan yang dilakukan dan akibat dari keserakahan yang dilakukan juga oleh para manusia yang mengganggu ekosistem serta keberlangsungan kehidupan flora dan fauna. Perdagangan satwa liar masih sangat sering terjadi yang dilakukan dengan cara ilegal dan masih sangat sulit untuk diberantas karena perdagangan dari satwa tersebut

sangat dinikmati dari berbagai kalangan dengan harga yang sangat tinggi di pasaran dunia.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem saat ini adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatidakan:

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, atau diudara dan atau di air” yang selanjutnya disebut sebagai UU KSDAHE.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) menjelaskan

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU KSDAHE yang secara garis besarnya mengatur bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dalam ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sampai saat ini pada kenyataannya perlindungan terhadap satwa sendiripun di Indonesia masih kurang diperhatikan dan masih dianggap sebagai masalah biasa serta masih belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan satwa tersebut secara ilegal. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri, sejak tahun 2014 kepemilikan terhadap satwa-satwa tersebut tidak jelas asal-usul cara mendapatkannya namun dapat dipastikan kepemilikan tersebut dapat diperoleh dari perdagangan ilegal ataupun dengan cara penyelundupan, bahkan ada juga beberapa diantaranya didapatkan dari lembaga konservasi (kebun binatang).

Perdagangan Internasional untuk tumbuhan maupun satwa liar telah diatur yang diantaranya terdapat dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang dimana salah satu tujuannya adalah untuk membangun sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya secara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

internasional. Pengendalian perdagangan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial perdagangan satwa secara ilegal dilakukan secara tidak terbatas yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup tumbuhan maupun satwa tersebut dalam spesies mereka.

Indonesia sendiri merupakan negara anggota bagian dari CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang harus menindaklanjuti para pelaku perdagangan secara ilegal tersebut yang tidak bertanggung jawab. Negara Indonesia telah siap mengimplementasikan tujuan-tujuan yang terkandung didalam CITES sejak menyatakan untuk bergabung kedalamnya. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Perdagangan Internasional untuk spesies tumbuhan dan satwa (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang merupakan salah satu perjanjian Internasional atau traktat global yang berfokus dalam perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa terhadap perdagangan dan eksploitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan membahayakan keberlangsungan kelestarian spesies tumbuhan maupun satwa, melalui keputusan presiden Nomor 43 tahun 1978 yang merupakan transformasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Dengan telah diakesesinya CITES tersebut yang secara langsung mengikat Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang ikut bahkan wajib berpartisipasi dalam upaya melindungi satwa

liar atau spesies langka serta keberagaman hayati yang ada di Indonesia dari perdagangan ilegal maupun eksploitasi satwa yang dilakukan secara ilegal bahkan tidak wajar. Selain itu didalam konvensi tersebut harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem perizinan dalam menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak dari kegiatan perdagangan ilegal terhadap kelestarian spesies tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara anggota dari CITES yang harus melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap para pelanggar hukum yang berupaya mengancam satwa liar maupun spesies yang dilindungi serta melakukan tindakan terhadap pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Dengan bergabungnya Indonesia terhadap konvensi tersebut berarti telah menunjukkan bahwa Indonesia sendiri telah siap dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan serta isi yang terkandung didalam konvensi tersebut. CITES merupakan hard law yang membawa Indonesia terikat didalamnya yang seharusnya didalamnya telah terdapat produk-produk legislasi yang mendukung komitmen Indonesia dalam keterikatan tersebut baik nasional maupun dari daerah masing-masing.

Namun perlu diakui bahwa peran CITES di Indonesia telah memperlihatkan peningkatan kepada para penegak hukum dan kepada para masyarakat menurut perannya masing-masing melalui keterlibatannya dalam isu mengenai CITES. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui

keterlibatan para pemangku pihak termasuk dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bahkan pihak CITES sendiri telah mendapatkan pengakuan dari otoritas ilmiah (*Scientific Authority*) maupun otoritas (*Management Authority*) pengelola sesuai dengan kapasitas serta fungsi yang dimilikinya.

Sebagai institusi lingkungan hidup, untuk melihat apakah lingkungan hidup apakah aturan-aturan tertulisnya telah diimplementasikan secara efektif atau tidak, menurut Juan Carlos Vaquero CITES tersebut harus melakukan 3 tahap yaitu :<sup>2</sup>

1. Implementasi (*Implementation*)

Suatu negara mengimplementasikan kewajiban-kewajiban CITES melalui tiga fase yang berbeda. Dengan mengadopsi tindakan-tindakan legislatif, ekonomi, sistem informasi, rencana management, dan unit pelaksana hukuman, konvensi dan pada tingkat nasional mengacu kepada langkah-langkah yang diambil oleh individu atau entitas legal seperti korporasi dan agen-agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang-undang domestiknya.

2. Pemenuhan Kewajiban (*Compliance*)

Tahap ini memiliki dua dimensi, pada tingkat internasional berkaitan apa yang telah dilakukan negara anggota untuk memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi.

---

<sup>2</sup> Pdf :Mengukur efektifitas CITES dalam menangani perdagangan satwa liar dengan menggunakan identifikasi legalisasi artikel CITES, hlm. 798

### 3. Pelaksanaan Hukum (*Enforcemen*)

Dalam CITES, pelaksanaan hukum adalah tindakan-tindakan yang diambil dari negara anggota untuk menghentikakn atau menghambat perdagangan legal ini termasuk inspeksi untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan mendeteksi legal yang di perlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan konvensi atau aturan nasional.

Melihat dari masih maraknya kasus terhadap perdagangan ilegal satwa liar serta eksploitasi berlebihan yang bahkan terkesan tidak wajar kepada satwa liar dan penganiayaan yang dilakukan kepada satwa liar hingga saat ini masih sering terjadi dan belum ada penyelesaian secara tegas mengenai masalah dan secara khusus dalam penumpasannya belum teratasi dalam menjerat pelaku kejahatan tersebut maka penulis dengan ini tertarik untuk membahas dan meneliti karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana bentuk hukum dari perlindungan satwa liar yang di lindungi di Indonesia dalam undang-undang?

2. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam menegakan perlindungan hukum perdagangan satwa liar dan eksploitasi tidak wajar yang dilindungi di Indonesia?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi problematika dalam penegakan hukum perlindungan perdagangan satwa liar dan eksploitasi tidak wajar yang dilindungi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan satwa yang dilindungi di Indonesia didalam undang-undang yang sudah diatur.
2. Untuk menganalisis serta menemukan problematika yang dihadapi dalam penegakan hukum perlindungan satwa dari perdagangan ilegal dan eksploitasi tidak wajar yang dilindungi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis solusi yang seharusnya dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan dan eksploitasi terhadap satwa liar yang ada di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kepada masyarakat dan para penegak hukum di Indonesia untuk lebih memperhatikan kembali bahwa kita semua hidup berdampingan dengan satwa liar yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya serta menyadarkan kepada masyarakat luas bahwa keberadaan satwa liar tersebut merupakan suatu ciri khusus yang dimiliki oleh suatu negara dan dapat menjadi sebagai bentuk keanekaragaman yang menjadi ciri dari negara tersebut. Mampu membuka mata masyarakat luas dalam pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai suatu keseimbangan kehidupan dan mampu membuka mata para penegak hukum untuk lebih tajam dalam mengupas permasalahan perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik endemik maupun non-endemik dan eksploitasi yang secara berlebihan terhadap satwa liar hingga mengancam keberlangsungan kehidupan bagi satwa liar tersebut yang hingga saat ini masih sering terjadi kasus perdagangan ilegal satwa liar serta eksploitasi berlebihan yang dilakukan kepada satwa liar hanya demi keuntungan dan kepuasan materi serta keserakahan hanya untuk menunjukkan eksistensi semata.

## 2. Manfaat Praktis;

### a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kritisi terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia kepada pemerintah

dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur mengenai Perlindungan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati yang ada di Indonesia dalam Undang-Undang KSDAHE (Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dan membuka mata pemerintah terhadap krisis kasus perdagangan ilegal terhadap satwa liar, eksploitasi berlebihan bahkan tidak wajar terhadap satwa liar serta penganiayaan yang dilakukan kepada satwa liar yang seharusnya dilindungi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan bahwa pentingnya dalam menjaga satwa liar dari tindakan perdagangan ilegal, eksploitasi tidak wajar serta penganiayaan satwa liar yang kerap kali dilakukan tidak manusiawi serta membuka pemikiran masyarakat bahwa dengan keberadaan satwa liar tersebut disekitar kita dapat menjadi salah satu ciri khas suatu daerah tersebut dengan serta menyadarkan betapa pentingnya menjaga alam dengan tidak merusak ekosistem atau tempat tinggal satwa liar tersebut hingga menjadi suatu bagian dalam kehidupan alam yang stabil.

**E. Terminologi**

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan

perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku<sup>3</sup>.

## 2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemfungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Karena itu, PK Sejahtera bertekad untuk memelopori tegaknya supremasi hukum di Indonesia, dimana:

1. pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum;

---

<sup>3</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada 5 september 2019 pukul 20.25.

2. setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum;
3. kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum; dan
4. keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban.<sup>4</sup>

### 3. Pengertian Perdagangan Ilegal

Perdagangan ilegal atau biasa disebut Pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang; barang dagangan bisa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "ekonomi gelap" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Pasar gelap dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar. Pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat

---

<sup>4</sup><https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 5 September 2019 pukul 21.10.

pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian. Bagaimanapun, pasar gelap secara normal hadir dalam ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Istilah pasar gelap dalam bahasa Inggris dikenal dengan illicit trade (dulu illegal trade, sekarang berusaha untuk dihapus karena tidak sesuai).<sup>5</sup>

#### 4. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Tindakan eksploitasi ini umumnya mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik pada manusia maupun lingkungan. Secara etimologi, kata “Eksploitasi” berasal dari bahasa Inggris “Exploitation” yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Penggunaan kata Eksploitasi sering digunakan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Singkatnya, pengertian eksploitasi cenderung bersifat negatif karena menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>6</sup>

#### 5. Pengertian Satwa Liar

Istilah "**Wildlife**" atau "**Satwal liar**" diartikan sebagai hewan yang hidup liar. Namun pengetahuan mengenai Wildlife sesungguhnya adalah "hidupan liar" atau mencakup semua tumbuhan dan hewan

---

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_gelap](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_gelap), diakses pada 5 september 2019 pukul 23.15.

<sup>6</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksploitasi.html>, diakses pada 5 september 2019 pukul 01.18.

(*Vertebrata*). Pengertian satwa liar harus dikaitkan dengan adanya asosiasi dengan lingkungannya secara alamiah. Misalnya jenis rusa di daerah Wisata Pangandaaran yang telah hilang sifat-sifat aslinya lantaran beradaptasi dengan pengunjung (jinak) tidak lagi disebut sebagai "satwal liar". Untuk pembagian atau penggolongan satwal liar sampai saat ini belum ada pembagian yang baku.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal. Bentuk penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan guna mendapatkan keterangan-keterangan mengenai sebab-sebab yang terjadi akibat timbulnya suatu gejala maupun beberapa gejala yang. Dapat dilihat dari sifatnya, penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian ini memberikan data yang telah diteliti sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, naturalistik dan interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>7</sup>

Sedangkan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum kelima yang artinya memiliki makna simbolik atau isyarat yang nampak dalam proses interaksi para perilaku sosial (*the empirical law*) antar warga (pendekatan *post-structuralism*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, bahkan data tersier. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data juga menggunakan teknik observasi dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya didalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekantopendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

---

<sup>7</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.pd, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, hlm 9.

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian disingkat sebagai UU KSDAHE yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain,

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.<sup>9</sup> Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya termasuk untuk menjerat melakukan pelaku secara tidak wajar terhadap satwa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) KUHP Pasal 302 Undang-Undang tentang penyiksaan terhadap binatang.

---

<sup>9</sup><https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 16 september 2019 pukul 10.04.

4) Konvensi CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam

kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum mengenai penegakan hukum tentang perdagangan ilegal, eksploitasi satwa, tinjauan mengenai satwa liar yang dilindungi, dan perdagangan ilegal dalam perspektif hukum islam.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Bentuk hukum dari perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia dalam undang-undang, kemudian problematika yang dihadapi dalam menegakan perlindungan hukum perdagangan satwa liar dan eksploitasi tidak wajar yang dilindungi di Indonesia dan selanjutnya solusi dalam mengatasi problematika dalam penegakan hukum perlindungan perdagangan satwa liar dan eksploitasi tidak wajar yang dilindungi di Indonesia?

#### **Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah di bab sebelumnya serta pada bab ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang diperlukan.